



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 13, TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

#### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintah di bidang ketenagakerjaan, bidang

- hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- sekretariat membawahi;
    - sub bagian umum dan kepegawaian.
  - bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral;
  - bidang pelatihan dan produktivitas; dan
  - UPTD;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang

- transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- pengoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;
  - penkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga Dinas;
  - pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  - penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- b. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan program berkaitan dengan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - c. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - d. pempromosian penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - e. pengoordinasian pendaftaran perekutan dan seleksi Calon Pegawai Migran Indonesia;
  - f. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon Pegawai Migran Indonesia ke luar negeri;
  - g. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  - h. pengoordinasian penyelesaian permasalahan Pegawai Migran Indonesia pra dan purna penempatan;
  - i. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pegawai Migran Indonesia;
  - j. pelaksanaan pemberdayaan Pegawai Migran Indonesia purna;
  - k. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Hubungan Industrial, Transmigrasi dan Energi dan**  
**Sumber Daya Mineral**

**Pasal 8**

- (1) Bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral mempunyai tugas melaksanakan program yang berkaitan dengan hubungan industrial, transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang hubungan industrial, transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
  - b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah;
  - c. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  - g. perumusan program di lingkup bidang energi sumber daya mineral tingkat kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pelatihan dan Produktivitas**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan program yang berkaitan dengan pelatihan dan produktivitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelatihan dan produktivitas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;

- b. pemverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan verifikasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- g. pengoordinasian pemantauan tingkat produktivitas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di

- lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal ... 20 Mei 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal ... 20 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,




DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG : KELDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Simpang Empat, Maret 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

### NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.
- Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Tentang : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.
- Untuk mohon menandatangani : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

Yth. Bp. Bupati

mojon persetujuanya

f. 21.5.25

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M

Pembina / IV.a

NIP. 19850414 200312 2 001

Setuju

Cesuai aturan

05/25/06